

PENETAPAN – SATGAS – SPIP

2021

KPT NO. 4.a/PW.01-Kpt/7204/KPU-Kab/I/2021 TAHUN 2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 4.a/PW.01-Kpt/7204/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2021.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
  - Menunjuk dan menetapkan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2022 sebagai mana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Januari 2021.  
Lampiran : 3 Hlm.